



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Trisna binti Midi Hartino, Nik 1117056412980001, Tempat dan tanggal lahir Purwosari, 24 Desember 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Seroja, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Juswandi bin Alamsyah, Nik 1117072005890001, Tempat dan tanggal lahir Uning Sejuk, 20 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Hal. 1 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0148/026/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Tergugat selama menjalankan rumah tangga bersama;
 - 5.3. Tergugat malas beribadah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2019 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat selama menjalankan rumah tangga bersama bahkan segala kebutuhan ekonomi keluarga Tergugat meminta kepada orangtua Tergugat disitulah terjadi percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dusun Seroja, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Juswandi bin Alamsyah) terhadap Penggugat (Trisna binti Midi Hartino);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 3 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Nor Solichin, S.HI., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 92/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 19 Maret 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Maret 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/026/VI/2019 tanggal 01 Juli 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 1117056412980001, tanggal 23-02-2019, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

- Asli Berita Acara Perdamaian keluarga tanggal 18 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi:

1. Midi Hartino bin Sariman, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi yang menikahkan mereka, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di kampung Uning Sejuk, Kecamatan Pertama, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil dan saat mediasi Tergugat hanya diam dan tidak ada penjelasan apa-apa;

Hal. 5 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ismail bin Abdullah Gade**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi yang menikahkan mereka, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di kampung Uning Sejuk, Kecamatan Pertama, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil dan saat mediasi Tergugat hanya diam dan tidak ada penjelasan apa-apa;

3. **Ismail bin Abdullah Gade**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan saksi yang menikahkan mereka, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di kampung Uning Sejuk, Kecamatan Pertama, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil dan saat mediasi Tergugat hanya diam dan tidak ada penjelasan apa-apa

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa sampai dengan agenda kesimpulan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak hadir, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 7 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Tergugat selama menjalankan rumah tangga bersama dan Tergugat malas beribadah; Bahwa Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2019 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dan prilaku Tergugat yang tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat selama menjalankan rumah tangga bersama bahkan segala kebutuhan ekonomi keluarga Tergugat meminta kepada orangtua Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah terjadi percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat mohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataupun tidak?;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya dipersidangan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan semuanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk didamaikan, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi/nafkah keluarga, serta sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Hal. 10 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan dari pembuktian hingga kesimpulan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, serta Penggugat menyerahkan putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator *Penggugat dan Tergugat telah "diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, dan salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;

Hal. 11 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Juswandi bin Alamsyah**) terhadap Penggugat (**Trisna binti Midi Hartino**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 13 hal.
Putusan No.92/Pdt.G/2020/MS.Str



Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 130.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 400.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materi	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)